

## **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

Penerapan Manajemen Risiko diterapkan oleh Bank berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan internal yang telah disusun, sehingga memungkinkan Bank dalam mengantisipasi dan mengelola berbagai potensi risiko yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Pengawasan aktif dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, yang mana Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengawasan Direksi dilakukan melalui komite dan unit yang telah dibentuk, yaitu : Komite Kredit, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Remedial, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI), dan Komite Personalia.

Penerapan Manajemen Risiko dilakukan pada semua kegiatan dengan berpedoman pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit yang telah melekat dalam Prinsip Manajemen Risiko dan telah ditetapkan pada masing-masing kegiatan. Sedangkan pada kegiatan Manajemen Risiko itu sendiri dilakukan dengan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko sesuai dengan Pedoman Manajemen Risiko yang telah dibuat.

Sistem Pengendalian Internal Manajemen Risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko kantor pusat dan kantor cabang atau cabang pembantu (capem) dengan menyampaikan Profil Risiko kepada direksi dan secara periodik dikaji ulang oleh Komite Pemantau Risiko serta Komite Audit.